

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Sherlyana Regita Nurcahyani¹, Mita Sicillia²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received August 14, 2024

Revised August 14, 2024

Accepted August 31, 2024

Kata Kunci:

Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, Beban Pajak Tangguhan, Penghindaran Pajak.

Keywords:

Institutional Ownership, Sales Growth, Deferred Tax Expense, Tax Avoidance.

ABSTRAK

Riset ini untuk mengkaji apakah kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, dan beban pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Riset ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menpada tentang fenomena penghindaran pajak di Indonesia serta memperluas wawasan mengenai strategi perusahaan pada menghindari pajak dan upaya pemerintah pada mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Variabel independen pada riset ini meliputi kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, dan beban pajak tangguhan, sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah penghindaran pajak. Populasi riset mencakup 33 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019–2023. Riset ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder.. Metode analisis yang digunakan adalah uji regresi data panel dan asumsi klasik, dengan pengolahan data menerapkan Microsoft Excel dan eviews 12. Hasil riset menunjukkan jika secara parsial, kepemilikan institusional dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Namun, secara simultan, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, dan beban pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

ABSTRACT

This study aims to examine whether institutional ownership, sales growth, and deferred tax burden have an effect on tax avoidance in healthcare sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2019–2023. This study is expected to provide a deeper understanding of the phenomenon of tax avoidance in Indonesia and broaden insight into corporate strategies in avoiding taxes and government efforts to reduce tax avoidance practices by companies. The independent variables in this study include institutional ownership, sales growth, and deferred tax burden, while the dependent variable studied is tax avoidance. The study population includes 33 healthcare sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019–2023. This study uses a quantitative approach with secondary data. The sampling technique was carried out using the purposive sampling method, resulting in 8 health sector companies with an observation period of 5 (five) years, so that the total observation data amounted to 40. The analysis method used was the panel data regression test and classical assumptions, with data processing using Microsoft Excel and eviews 12. The results of the study showed that partially, institutional ownership and deferred tax burden did not affect tax avoidance, while sales growth affected tax avoidance. However, simultaneously, institutional ownership, sales growth, and deferred tax burden had an effect on tax avoidance.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Sherlyana Regita Nurcahyani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang,
Tangerang, Indonesia
Email: sherlyanare04@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi penting bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut undang – undang yang berlaku. Di Indonesia sendiri banyak sekali fenomena pajak yang menarik untuk di bahas dikarenakan aturan pajak di Indonesia sering kali berubah – ubah setiap tahunnya maupun pada setiap kondisi pajak tertentu. Di Indonesia pada pemungutan pajak banyak sekali permasalahan yang disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan juga tingkat kesadaran masyarakat sangat rendah. Maka, pemerintah memberikan perhatian besar pada sektor pajak, dengan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Pajak tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga hak bagi setiap individu sebagai warga negara. Namun, pajak sering kali dipahami lebih sebagai kewajiban yang menuntut warga negara untuk menyisihkan sebagian aset mereka bagi negara. Pandangan ini menyebabkan beberapa Wajib Pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajak mereka sebanyak mungkin. Meski demikian, Wajib Pajak menyadari jika pajak memiliki peran penting pada mendukung penerimaan negara, yang pada akhirnya digunakan untuk kesejahteraan warga negara [1].

Tingkat kesadaran wajib pajak di Indonesia sendiri masih sangat rendah dibanding dengan negara negara maju seperti Amerika dan Jepang. Hal ini terbukti dari rendahnya rasio pajak Indonesia, penerimaan pajak tersebut bisa digunakan untuk memaksimalkan Pembangunan infrastruktur dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun penerimaan pajak ini penting untuk Pembangunan ekonomi Indonesia tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sampai saat ini masih banyak sekali penyalahgunaan dan penyelewengan di dunia perpajakan Indonesia dan hal tersebut dapat merugikan negara, pada penyalahgunaan tersebut banyak wajib pajak yang melakukan praktik tidak terkena pajak. Orang yang menghindari pajak adalah praktik legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi total pajak yang harus mereka bayar dengan melihat celah-celah hukum perpajakan. Meskipun secara hukum mungkin sah, namun praktik ini seringkali dianggap tidak etis karena mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Penghindaran pajak sering kali melibatkan penggunaan strategi keuangan yang sah, seperti pengaturan keuangan atau investasi yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak. Ini bisa termasuk memanfaatkan insentif perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, mengalihkan keuntungan ke wilayah dengan tarif pajak lebih rendah, atau menerapkan struktur perusahaan yang kompleks untuk memanipulasi kewajiban pajak. Penghindaran pajak menggambarkan kegiatan perencanaan pajak yang telah dirancang untuk mengurangi beban pajak, apabila hal ini

dilakukan oleh Perusahaan maka dapat berdampak pada turunnya nilai pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan [4].

Fenomena praktik menghindari pajak di Indonesia yang dilakukan oleh Perusahaan di sektor Kesehatan yaitu PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT. Rajawali Nusantara Indonesia adalah PT yang bergelut dibidang Kesehatan dan terafiliasi dengan perusahaan di Singapura, praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh Perusahaan tersebut yaitu dengan melakukan peminjaman oleh perusahaan di Singapura, dari praktik tersebut beban bunga Perusahaan meningkat yang menyebabkan kerugian Perusahaan sehingga PT. Rajawali Nusantara Indonesia tidak perlu membayarkan pajak ke Indonesia [2].

Fenomena penghindaran pajak lainnya terjadi pada Perusahaan Pada tahun 2017, PT. Kalbe Farma Tbk menerima surat ketetapan pajak yang menjelaskan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 527,85 miliar untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun fiskal 2016. Direktorat jendral pajak mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Kalbe Farma Tbk karna terbitnya SKPKB pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai tahun fiskal 2016 [7].

Kepemilikan institusional adalah salah satu mekanisme pada tata kelola perusahaan (corporate governance), di mana kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kebijakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, karena tujuan mereka adalah memaksimalkan laba. Pemilik institusional cenderung mengarahkan manajemen untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan mereka, yang bertujuan untuk meraih keuntungan optimal. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan praktik penghindaran pajak [5]. Kepemilikan institusional juga dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan dan mengurangi konflik antara manajemen, di mana semakin besar kepemilikan institusional, semakin besar pula kendali yang mereka miliki terhadap perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen. Kendali yang lebih kuat ini dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat, yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk terlibat pada penghindaran pajak. Tapi, riset [2] menghasilkan jika kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap menghindari pajak.

Salah satu alasan lain yang memengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah indikator penting yang mencerminkan penerimaan pasar terhadap produk atau jasa, di mana pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Salah satu alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah karena pertumbuhan penjualan yang tinggi meningkatkan pendapatan kena pajak, yang pada akhirnya meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan arah hubungan negatif menunjukkan jika semakin tinggi tingkat penjualan, semakin sedikit tingkat menghindari pajak oleh perusahaan [1].

Beban pajak tangguhan adalah beban yang muncul disebabkan perbedaan temporer laba akuntansi dan laba fiskal [8]. Menurut definisi pada PSAK 46 paragraf 04, pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada masa depan akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, serta akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan, jika peraturan perpajakan memperbolehkannya. Penelitian oleh [3] menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian oleh [9]

menemukan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. METODE

2.1 Jenis Riset

Riset ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif. Riset ini berfokus pada analisis hubungan sebab-akibat, di mana terdapat keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Variabel yang dianalisis meliputi variabel bebas yang mempengaruhi, dan variabel terikat yang dipengaruhi. Riset kausalitas dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab dari satu atau lebih masalah yang terjadi. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengonfirmasi jika variabel X ada pengaruhnya pada variabel Y.

2.2 Populasi

Menurut Sugiyono [6], populasi merujuk pada area generalisasi yang mencakup objek-objek dengan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Pada riset ini, populasi yang dipilih adalah perusahaan-perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023, sebanyak 33 perusahaan. Rentang waktu yang dipakai untuk riset ini adalah lima tahun dari tahun 2019 sampai 2023.

2.3 Sample

Sampel merupakan subset dari total dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut [6]. Pada riset ini, teknik pengambilan sampel menerapkan metode purposive sampling, yang berarti jika sample diambil dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan untuk riset ini.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode riset ini untuk mengumpulkan data sekunder yaitu studi dokumentasi. Data sekunder pada riset ini dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak ketiga, misalnya data dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id dan Galeri Investasi. BEI dipilih sebagai sumber data karena merupakan bursa efek terbesar dan paling representatif. Populasi yang digunakan pada riset ini adalah banyak PT di sektor kesehatan yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023, total 33 perusahaan yang terdaftar pada klasifikasi IDX-IC pada tahun 2023.

2.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan pada riset ini analisis kuantitatif, yang diungkapkan melalui angka dan dilakukan dengan perhitungan statistik. Proses analisis ini menggunakan Microsoft Excel dan Eviews 12.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama dikemukakan pada riset ini adalah jika kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, dan beban pajak tangguhan secara bersamaan berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Berdasarkan data, hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,011050, nilai tersebut kurang dari nilai signifikan 0.5 yang menandakan jika hipotesis yang diajukan diterima. kesimpulannya jika kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan beban pajak tangguhan secara berbarengan berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak.

Besarnya presentasi kepemilikan institusional pada suatu Perusahaan mempunyai wewenang penuh pada setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen untuk mencegah tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen seperti praktik penghindaran pajak.

Penjualan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan akan membuat laba Perusahaan tersebut semakin tinggi, Ketika keuntungan tersebut tinggi hal itu berpotensi mempengaruhi tarif pajak yang akan dikenakan pada Perusahaan sehingga pembayaran pajak yang akan dibayarkan semakin tinggi pula, hal tersebut membuat Perusahaan mengupayakan untuk meminimalkan beban pajaknya seminimal mungkin, maka dari itu PT bisa melakukan praktik menghindari pajak.

Apabila suatu PT mempunyai total asset yang tinggi maka secara kemampuan keuangan Perusahaan tersebut dapat membayarkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh Perusahaan, sehingga praktik penghindaran pajak pada Perusahaan tersebut kecil karna besarnya asset yang dimiliki jauh lebih besar dari beban pajak yang dibayarkannya.

3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua pada riset ini mengusulkan jika kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menerapkan program Eviews 12, ditemukan jika nilai probabilitas untuk variabel kepemilikan institusional adalah 0,9399, yang lebih besar dari nilai signifikansi (0,05). Oleh karena itu, hipotesis ini ditolak, dan variabel kepemilikan institusional tidak ada pengaruh pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, yang mencerminkan persentase saham yang dimiliki oleh institusi, juga dapat berfungsi untuk mengurangi konflik kepentingan. Temuan ini sejalan dengan riset sebelumnya [2] yang menjelaskan jika kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan jika jumlah saham yang dimiliki oleh investor tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan pada meminimalkan beban pajak.

Kepemilikan institusional yang besar memberikan wewenang pada pengambilan keputusan perusahaan dan kontrol penuh terhadap tindakan manajerial, termasuk pengawasan untuk mencegah kecurangan. Makin tinggi kepemilikan institusional, makin kecil kemungkinan terjadi penghindaran pajak oleh manajemen. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, di mana investor sebagai principal memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan sambil memonitor kinerja keuangan. Pemilik institusi bertanggung jawab mengawasi manajemen untuk memastikan keputusan yang diambil mendukung kemajuan perusahaan.

3.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama yang diajukan adalah diduga kenaikan penjualan berdampak pada pernghindaran pajak. Hal tersebut dibuktikan pada output *eviews 12* yang menunjukan jika nilai probabilitas pertumbuhan penjualan sebesar 0.0017, nilai itu kurang dari nilai signifikan 0.05. Dapat disimpulkan jika nilai probabilitas untuk kenaikan penjualan adalah 0,0017, yang lebih

kecil dari 0,05. Artinya hipotesis diterima, dan kenaikan penjualan berdampak pada penghindaran pajak.

Temuan ini konsisten dengan riset sebelumnya [1], yang juga menunjukkan jika pertumbuhan penjualan mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan jika apabila penjualan meningkat setiap tahunnya maka Perusahaan akan mengalami kenaikan laba, ketika terjadi kenaikan laba maka ketika laba mengalami kenaikan Perusahaan akan meminimalkan beban pajak.

Ketika penjualan suatu Perusahaan mengalami kenaikan maka kemungkinan pembayaran pajak Perusahaan tersebut akan semakin tinggi, sehingga Perusahaan akan meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan pada saat ini, maka kemungkinan PT akan melakukan praktik penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan merupakan satu hal yang dialami Perusahaan dimana Perusahaan tersebut mengalami kenaikan jumlah pendapatan atau penjualan setiap tahunnya, ketika pertumbuhan penjualan semakin naik setiap tahunnya maka laba yang diterima oleh Perusahaan semakin tinggi.

Pada teori keagenan menyatakan jika pihak manajemen lebih tau kondisi laporan keuangan PT yang sebenarnya. Sehingga, pihak manajemen berupaya memaksimalkan kinerja perusahaan pada meningkatkan keuntungan Perusahaan dan manajemen Perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk membuktikan dan memperlihatkan kinerja yang bagus.

3.4 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama pada riset ini menjelaskan jika beban pajak tanggungan tidak ada pengaruhnya pada penghindaran pajak. Hasil pengujian menerapkan output Eviews 12 menunjukkan nilai untuk variabel beban pajak tanggungan adalah 0,5718, yang lebih tinggi dari nilai signifikansi 0,05. Maka hipotesis diterima, dan beban pajak tanggungan tidak ada pengaruh pada penghindaran pajak.

Temuan ini sama dengan riset sebelumnya [3], yang juga menunjukkan jika beban pajak tanggungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan jika besar kecilnya nilai beban pajak tanggungan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menjalani menghindari pajak. Teori agensi, pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan. Perusahaan dengan beban pajak tanggungan mengalami perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, di mana laporan keuangan akuntansi memberikan lebih banyak kebebasan kepada manajemen. Jika PT mempunyai aset yang lebih tinggi, kemampuan keuangan PT untuk membayar pajak juga meningkat, sehingga mengurangi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

4. KESIMPULAN

Kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, dan beban pajak tanggungan secara simultan berpengaruh pada penghindaran pajak pada PT sektor kesehatan yang ada di BEI selama 2019-2023. Ini terbukti dari hasil riset yang menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,011051, yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan perhitungan, nilai F-hitung adalah 4,280190, yang lebih besar dari F-tabel sebesar 3,251924, dan nilai signifikan 0,011051 juga kurang dari 0,05.

Namun, kepemilikan institusional (X1) pada riset ini tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI selama periode

yang sama, sehingga hipotesis mengenai kepemilikan institusional ditolak. Ini didasarkan pada hasil pengujian yang menunjukkan nilai t-hitung sebesar 0,075903, yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,024394, dan nilai signifikan 0,9399 yang lebih besar dari 0,05.

Sebaliknya, pertumbuhan penjualan (X2) terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y), sehingga hipotesis mengenai pertumbuhan penjualan diterima. Hasil pengujian menunjukkan nilai t-hitung sebesar 3,392019, yang lebih besar dari t-tabel sebesar 2,024394, dengan nilai signifikan 0,0017 yang lebih kecil dari 0,05.

Di sisi lain, beban pajak tangguhan (X3) juga tidak menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak (Y) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023. Hipotesis mengenai beban pajak tangguhan diterima, berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai t-hitung sebesar 0,570640, yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,024394, dan nilai signifikan 0,5718 yang lebih besar dari 0,05. Ini mengindikasikan jika variabel beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak..

REFERENSI

- [1] Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 190-199.
- [2] Desri Amalia Safangah, & Nofryanti. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, dan Preferensi Resiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 8–19.
- [3] Veronica, E., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan Dan Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance (studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019). *eProceedings of Management*, 8(1).
- [4] Zenabia Tsarina, & Effriyanti, (2023) The Influences Of Corporate Governance, Profitability and Lverage to Tax Avoidance. *The Influences of Corporate Governance, Profitabilty and Lverage to Tax Avoidance*. Jurnal Ekonomi Unpam. 02(02).
- [5] Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40-51.
- [6] Sugiyono.2019.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta Bandung.
- [7] Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4037-4049. (kutipan mayan dan i gede)
- [8] Anarky, I. R., Haryati, R., & Bustari, A. (2021). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP TAX AVOIDANCE:(Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan Real State Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Pareso Jurnal*, 3(4), 757-774. (kutipan menurut heny dalam igo)
- [9] Safitri, D., & Rizal, A. S. (2023). Pengaruh Deferred Tax Expense, Capital Intensity, Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Consumer Non Cyclical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 8(2). (kutipan dea dan anis)